



**PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I Wayan Suwika, bertempat tinggal di Banjar Dauh Uma, Kelurahan / Desa Batuan Kaler, Batuan Kaler, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Putra Selamat, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jl. Ratna No. 78 Lt. II Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023 , sebagai Penggugat

Lawan

Ketut Sukaadiatmika, bertempat tinggal di Banjar Dauh Uma, Kelurahan / Desa Batuan Kaler, Batuan Kaler, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Masa, S.H., M.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Arjuna No.7x Gianyar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, sebagai Tergugat I

Ni Made Warsi, bertempat tinggal di Banjar Dauh Uma, Kelurahan / Desa Batuan Kaler, Batuan Kaler, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Masa, S.H., M.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Arjuna No.7x Gianyar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, sebagai Tergugat II

I Made Budiana, bertempat tinggal di Banjar Dauh Uma, Kelurahan / Desa Batuan Kaler, Batuan Kaler, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Masa,

Halaman 1 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Arjuna  
No.7x Gianyar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 12 Juni 2023, sebagai Tergugat III

I Nyoman Juliana, bertempat tinggal di Banjar Dauh Uma, Kelurahan / Desa  
Batuan Kaler, Batuan Kaler, Sukawati, Kabupaten Gianyar,  
Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Masa,  
S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Arjuna  
No.7x Gianyar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 12 Juni 2023, sebagai Tergugat IV

I Wayan Candra, bertempat tinggal di Banjar Dauh Uma, Kelurahan / Desa  
Batuan Kaler, Batuan Kaler, Sukawati, Kabupaten Gianyar,  
Bali, sebagai Tergugat V;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, tempat  
kedudukan Komplek Civic Center, Jalan Sahadewa No 7  
Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :  
136/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 31 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim  
untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :  
136/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 31 Mei 2023, tentang Penetapan hari  
sidang;
- ❖ Setelah mendengar Para Pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 Mei  
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar  
pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Gin;

Halaman 2 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir Kuasanya tersebut, Tergugat V tidak hadir di persidangan, dan turut Tergugat hadir Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Gugatan tersebut ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat, dan oleh karena pemeriksaan gugatan belum sampai pada jawaban dari Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Gin dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Gin, dicabut;

*Halaman 3 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp424.000,-( Empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 oleh kami: **KUKUH KURNIAWAN, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H** dan **ERWIN HARLOND P, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat V.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H.**

**KUKUH KURNIAWAN S.H.,M.H.**

**ERWIN HARLOND P, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H.**

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran .....Rp 30.000,-
- Dana ATK dan Penggandaan Rp 120.000,-

Halaman 4 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan .....	Rp	184.000,-
- PNPB.....	Rp.	70.000,-
- Biaya Meterai .....	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	424.000,-

(Empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)